

**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA**

Nomor: 072/K.4.9/SK-REK/XI/2016

TENTANG

**PENGANGKATAN KEPALA LABORATORIUM PADA PROGRAM STUDI ILMU
KOMUNIKASI FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI UNIVERSITAS KATOLIK
SOEGIJAPRANATA**

REKTOR UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA,

Menimbang : bahwa untuk efektivitas pengelolaan laboratorium pada Program Studi Ilmu Komunikasi perlu mengangkat Kepala Laboratorium, untuk itu perlu ditetapkan Keputusan Rektor tentang pengangkatannya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Yayasan Sandjojo Nomor 025 Per/YS/II/2010 tentang Kepegawaian;
5. Peraturan Yayasan Sandjojo Nomor 066 Per/YS/05/VII/2013 tentang Statuta Universitas Katolik Soegijapranata;
6. Peraturan Universitas Katolik Soegijapranata Nomor E.2/1616/UKS.01/VII/2002 tentang Organisasi dan Tata Laksana;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN KEPALA LABORATORIUM PADA PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA.

Kesatu : Disamping tugas pokok sebagai Dosen pada Fakultas Hukum dan Komunikasi, mengangkat Dosen yang namanya tersebut dalam kolom 2 sebagai Kepala Laboratorium sebagaimana tersebut dalam kolom 3 untuk masa jabatan 3 (tahun) tahun, terhitung mulai tanggal 1 November 2016 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019.

No.	Nama/NPP	Laboratorium
1	2	3
1.	Vincentia Ananda Arum Permatasari, S.I.Kom., M. Ikom/5812015299	Laboratorium Jurnalistik dan Industri Media
2.	Rotumiar Pasaribu, SS., M.Ikom/5812014294	Laboratorium Komunikasi Publik dan Strategis

- Kedua : Memberikan tunjangan dan penghasilan lain yang sah yang berhubungan dengan tugas tambahan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Katolik Soegijapranata;
- Ketiga : Salinan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 25 November 2016

REKTOR,

PROF. DR. IR.Y. BUDI WIDIANARKO, MSC.
NPP/NIDN: 5811994157 / 0623116201

Salinan Keputusan ini dikirimkan kpd, yth:

1. Wakil Rektor I dan II.
2. Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi.
3. Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi.
4. Kepala LPSDM.
5. Kepala BAK.
6. Para Kepala Biro dan UPT Terkait.